



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 59 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dianggap perlu melakukan penyesuaian terhadap rincian belanja yang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

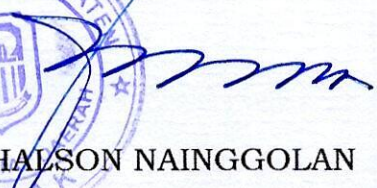
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 April 2026


BUPATI LEBAK

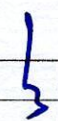
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02.001.0000 1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	51.500.000.000,00	51.500.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



BUPATI LEBAK



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.001.000 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	

BUPATI

LEBAK

BUPATI LEBAK

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	